**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari pembahasan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Simpan Pinjam Kantor Koperasi Kementerian Agama kota Kendari adalah Sistem Simpan Pinjam Koperasi yang menggunakan Sistem Koperasi Umum (konvensional) yang membolehkan (menarik) bunga.
2. Sistem penerapan Simpan Pinjam Koperasi di Kantor Kementerian Agama Kota Kendari adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan Hukum Islam, karena masih menggunakan Sistem Koperasi Umum (konvensional) yang membolehkan (menarik) bunga, sedangkan bunga Fuqaha mengharamkannya meskipun ada yang membolehkanya.
3. **Saran-Saran**
4. Peneliti mengharapkan Sistem Simpan Pinjam Koperasi Kantor Kementerian Agama Kota Kendari agar melakukan perubahan sistem koperasi konvensional menjadi koperasi syariah yang sesuai dengan Hukum Islam.
5. Karena Koperasi Simpan Pinjam yang ada di Kementerian Agama Kota Kendari Kelurahan Bende supaya memberikan kesempatan kerja dari luar anggota koperasi, maka seharusnya koperasi kementerian agama mempunyai Dewan Syariah (DS).